



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 574 TAHUN 2020
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PNS PENDAMPING PELATIHAN DAN
ANGGOTA PASKIBRAKA PADA KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN,
PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS Pendamping Pelatihan dan Anggota Paskibraka pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS Pendamping Pelatihan dan Anggota PASKIBRAKA Pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Pendamping Pelatihan dan Anggota Paskibraka sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. mendampingi Pelatih untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan pada Anggota Paskibraka Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin mulai tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
 - b. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pendamping Pelatihan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 574 TAHUN 2020
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PNS
PENDAMPING PELATIHAN DAN ANGGOTA
PASKIBRAKA PADA KEGIATAN SELEKSI,
PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN
PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PNS PENDAMPING PELATIHAN
PADA KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN
PASKIBRAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | NAMA | JABATAN | INSTANSI / ORGANISASI | UANG TRANSPORT (30 HARI) |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | REFIANA OKTA SORADIKA | PENDAMPING PELATIH | DISPORA KOTA BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 2 | SUBHAN HAIRANI | PENDAMPING PELATIH | DISPORA KOTA BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 3 | MELDAWATI | PENDAMPING PELATIH | PPI KOTA BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 4 | GUSTI M. IQBAL | PENDAMPING PELATIH | PPI KOTA BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 5 | FAISAL | PENDAMPING PELATIH | PPI KOTA BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 574 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PNS
 PENDAMPING PELATIHAN DAN ANGGOTA
 PASKIBRAKA PADA KEGIATAN SELEKSI,
 PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN
 PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PNS UNTUK ANGGOTA
 PASKIBRAKA PADA KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN
 PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2020

| No. | NAMA | ASAL SEKOLAH | UANG TRANSPORT (30 HARI) |
|-----|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | ADAM ZIKRIAN ALLU | SMAN 7 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 2 | AGHNIA SALSABILA | SMAN 8 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 3 | AHMAD MUZAKIR | SMKN 1 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 4 | ALFEUS KIA MAYCHO N. | SMA FRATER DON BOSCO | Rp. 1.500.000 |
| 5 | ARISTA NAVILA D. | SMAN 3 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 6 | ARYADIPTA PATRIA W. | SMAN 7 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 7 | BAYU WICAKSANA | SMAN 7 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 8 | CAHYANI MAULIDYA | SMAN 8 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 9 | CINDY CLAODIA W | SMKN 1 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 10 | DANU WIRA ATMAJA | MA AL-FURQON | Rp. 1.500.000 |
| 11 | DELLA PUSPITA | SMK FARMASI AL FURQON | Rp. 1.500.000 |
| 12 | DINA AMALYA | SMAN 4 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 13 | FITRIA ANANDA | SMKN 4 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 14 | GHAIDA SALSABILLA | MAN 1 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 15 | ISMI PITRIYAH | SMKN 4 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |

| | | | |
|----|-------------------|----------------------------|---------------|
| 16 | M. DUSTIN T. | SMAN 1 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 17 | M. HABIBI | SMAN 4 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 18 | M. ROHIT RENDRA | SMAN 2 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 19 | MARIO FRANCA W. | SMAN 1 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 20 | MUHAMMAD AQLI A.B | SMK MAESTRO ISLAMIC SCHOOL | Rp. 1.500.000 |
| 21 | MUHAMMAD ARSYAD | SMKN 1 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 22 | MUHAMMAD IHSAN | SMK FARMASI ISFI | Rp. 1.500.000 |
| 23 | MUHAMMAD RAEHAN | SMAN 2 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 24 | NAZWA | MAN 1 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 25 | RANIA ASKIA | SMAN 1 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |
| 26 | REIZKA NUR AIENI | SMA MUHAMMADIYAH 2 | Rp. 1.500.000 |
| 27 | SAUFA HALIZA | SMK FARMASI ISFI | Rp. 1.500.000 |
| 28 | SOFIA ARDANA | SMKN 1 BANJARMASIN | Rp. 1.500.000 |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA